



PENANGKAPAN TERHADAP TERSANGKA SYAHRUL YASIN LIMPO OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

**Sri Hartini, Desty Anggie Mustika, Mia Banulita,
Ande Aditya Iman Ferarry, Ady Purwoto**

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : srihartini@ulka-bogor.ac.id

Email : desty@ulka-bogor.ac.id

Email : andeaditya@ulka-bogor.ac.id

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia bukan lagi tersangkanya di tingkat bawah pada lingkungan pemerintahan Indonesia, akan tetapi sudah ke level Menteri sebagai pemutus yang tertinggi dalam jabatan publik, hal ini terjadi pada mantan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Sekjen dan Direktur (Kasdi Subagyo dan Muhammad Hatta). Adapun penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan yaitu melakukan pengeledahan di kantor Menteri Pertanian telah ditemukan barang bukti temuan uang senilai Rp.30 miliar, dan Rp.400 juta, dan 12 dugaan senpi, dan dokumen-dokumen penting, merupakan bukti permulaan terhadap Syahrul Yasin Limpo, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 KPK melakukan Penangkapan terhadap tersangka Syahrul Yasin Limpo, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, metode dalam penelitian ini adalah mempergunakan metode hukum normatif, akan menganalisa kepustakaan dan perundang-undangan. Dalam proses penangkapan tersebut tidak ada kendala hingga saat ini tersangka telah dilakukan penahanan oleh KPK

Kata kunci : *penyelidikan, kpk, tindak pidana korupsi, penangkapan, tersangka.*

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa/ *ordinary crime*, akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa/ *extra ordinary crime*. Merujuk akan hal tersebut, pemerintah pada tahun 2002 dan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK yang merupakan badan khusus menangani kasus korupsi dan merupakan badan *Superbody*. Dibentuknya KPK adalah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam berbagai pengaturan serta kewenangan yang diberikan terhadap KPK. Penyidikan terhadap tindak



pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. (Sri Hartini dkk, penelitian, 2023 : 1)

Proses penyidikan dugaan adanya lelang jabatan oleh dinas kemertian , dalam proses penyelidikannya, ditemukan tersangkanya Syahrul Yasin Limpo kontruksi perkara pertama selaku Menteri dan mengangkat sekjen dan direktur, Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan personal untuk kebutuhan pribadi Menteri dan keluarganya, untuk kebutuhan kartu keredit dan pembelian mobil, maka untuk kebutuhan penyidikan penyidik melakukan penahan terhadap Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka.(Kompas.com.13 Okt 2023)

Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK telah melakukan pertama, menyatakan menetapkan Syahrul Yasin Limpo dinyatakan sebagai tersangka, dan dilakukan pemeriksaan, serta pemeriksaan dalam rangka penyidikan. Sesuai dengan latar belakang dimaksud, adalah beberapa masalah yang dapat dikemukakan, diantaranya, adalah sebagai berikut : Pertama, bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Syahrul Yasin Limpo; Kedua, bagaimana hambatan penyidikan terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun tujuannya adalah Pertama, untuk mengetahui dan menganalisa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Syahrul Yasin Limpo; Kedua untuk mengetahui dan menganalisa hambatan penyidikan terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KAJIAN TEORI

a. Korupsi mengancam pembangunan negara Indonesia

Korupsi ibarat kanker yang mengancam proses pembangunan nasional dengan berbagai akibat, antara lain merugikan keuangan dan perekonomian negara, sehingga menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga menjadi kendala investasi dengan meningkatkan berbagai risiko bagi investor yang berasal dari dalam negeri maupun investor luar negeri, karena pelaku bisnis kerja dan berurusan dalam lingkungan masyarakat yang korup. Bukan hanya berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang tetapi juga pada besarnya uang yang harus dikeluarkan dalam proses investasi, khususnya saat berhubungan dengan aparat pemerintah yang berwenang dalam hal-hal tersebut. (Chaerudi dkk, 2008 : 1)

Korupsi semakin ramai diperbincangkan baik di media cetak, elektronik, maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negative bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional.(Noveydi Rumagit dkk, Jurnal, 2020: 54)



b. Penyidikan

Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi, Adapun Langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut adalah :

1. Penyusunan laporan kejadian terjadinya tindak pidana korupsi/ LKTPK;
2. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan;
3. Analisis laporan hasil penyidikan tindak pidana korupsi/ LHPTPK. (ibid)

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suaminya, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Adapun alat bukti yang syah dalam perkara tindak pidana korupsi adalah yang ditetapkan dengan hukum acara pidana yang berlaku, dan alat bukti lain meliputi :

1. Informasi yang diucapkan , dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu;
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau korporasi tanda pengesahan yang memiliki nama. Setelah penyidik dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan komisi pemberantasan korupsi segera ditindalanjuti./ sri hartini dan ade yasin, 2020, 150, hukum acara pidana peradilan pidana

c. Penetapan Tersangka

Bahwa penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik berupa penetapan atas diri seseorang yang sebelumnya bukan sebagai pelaku tindak pidana menjadi orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sederhananya, penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik berupa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dari pengertian itu, maka penetapan tersangka merupakan suatu tindakan administrasi yang dilakukan oleh penyidik, maka dapat dikatakan sebagai proses penyidikan. (Yahya Harahap, 2016,125)

d. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHPA menyebutkan : penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHPA.

Menurut DPM Sitompul, pelaksanaan penangkapan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Penangkapan tanpa surat perintah



Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan penangkapan dengan syarat dalam keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, dengan segera dilakukannya tindak pidana, sesaat masyarakatbmenieriaki pelaku tindak pidana, dan setelah ditemukan benda yang diduga keras digunakan untuk melakukan tindak pidan, dimana benda tersebut menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana tersebut. Setelah dilakukan penangkapan tanpa surat perintah, polisi harus memperhatikan hal-hal tertentu dalam Pasal 111, Pasal 18 ayat 2, Pasal 5 ayat 2 KUHP;

2. Penangkapan dengan surat perintah

Syarat penangkapan dengan surat perintah adalah sebagaimana syarat penangkapan pada umumnya dinilai sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Hal ini demi kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan jabatan serta menjaga ketertiban masyarakat;
- b. Surat perintah penangkapan harus diperlihatkan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana, surat tersebut berisi:
 - Identitas tersangka, seperti, nama, umur, dan tempat tinggal, apabila identitas dalam surat tersebut tidak sesuai, maka yang bersangkutan berhak menolak sebab surat perintah tersebut dinilai tidak berlaku;
 - Alasan penangkapan, misalnya untuk pemeriksaan atas kasus korupsi dan lain sebagainya;
 - Uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, misal pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
 - Tempat pemeriksaan dilakukan. (sitompul, 1985 :10)

METODE PENELITIAN

Maka dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, kemudian dapat dianalisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan manta Menteri Pertanian Syarlu Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka kasus korupsi di kementerian pertanian, bukan saja SYL, KPK juga menetapkan dua tersangka ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam aksi pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian, adapun total harta kekayaan tersangka yaitu Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara periodik dilaporkan ke KPK pada tanggal 15 Desember 2005 memiliki harta kekayaan senilai Rp.13,13 miliar, kemudian naik sebagai gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Maret 2009 harta kekayaan senilai Rp.8,85 Miliar, dan pada tanggal 6 September 2012 menjadi senilai Rp.12,19 miliar, dan awal menjadi menteri Pertanian 12 Oktober 2019 harta kekayaan senilai Rp.



18,96 miliar, pada tanggal 31 Desember 2019 harta kekayaan senilai Rp.19, 96 miliar, pada tanggal 31 Desember 2022 harta kekayaan senilai Rp. 20,05 miliar. Syahrul Yasin Limpo diduga terlibat dalam aksi penerimaan gratifikasi dikementerian pertanian bersama-sama dengan Sejen Kementerian adalah Kasdi Subagyo dan Direktur Alat Mesin Pertanian adalah Muhammad Hatta periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, menurut KPK ketiganya telah melakukan perbuatan melawan hukum, Syahrul Yasin Limpo mengintruksikan dengan menugaskan Kasdi Subagyo dan Muhammad Hatta melakukan penarikan sejumlah uang dari Eselon I dan II dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang dan jasa, adapun para tersangka melanggar Pasal 12 Huruf e, dan Pasal 12 huruf B Tipikor. (cnbcindonesia.com)

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas dan wewenang, sebagaimana diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 14, mencakup wilayah yang kuat, sesuai Pasal 6 UU tersebut, tugas KPK, adalah :
- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagaimana tugas KPK, diantaranya dalam melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 6 UUNo.30 tahun 2002, bahwa KPK telah melakukan penyelidikan terhadap Syahrul Yasin Limpo mantan Menteri Pertanian bersama-sama Sekjen adalah Kasdi Subagyo dan Direktur adalah Muhammad Hatta, dan pada tanggal 12 Oktober 2023, Syahrul Yasin Limpo dinyatakan sebagai tersangka, begitupun Kasdi Subagyo dan Muhammad Hatta, patut diduga bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf e. dan saat ini telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- b. Korupsi (*Extra Ordinary Crime*)

Merupakan tindak pidana yang harus didahulukan prosesnya, dibandingkan tindak pidana lainnya. Karena korupsi merupakan salah satu bagian dari hukumpidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadi kebocoran dan penyimpanan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun membawa dampak adanya



peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. (Lilik Mulyadi, 2007: 2)

Berdasarkan ketentuan teoritik dan praktik, hukum acara tindak pidana korupsi bersifat ganda. Karena disamping mengacu kepada ketentuan acara pada Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 sebagai *lex specialist*, juga berorientasi pada Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 sebagai *lex generalist*, adapun ketentuan yang khusus tidak menyimpang dari ketentuan yang umum. (Ifrani, jurnal 2017 :320)

c. Penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi

Penyadapan sebagai alat bukti pada proses peradilan pidana korupsi dapat dipergunakan pada waktu proses penyidikan pada praktik hukum di Indonesia. Terdapat ketentuan hukum mengenai alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana disebutkan, bahwa alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sementara itu, pada pasal 26 A UU NO.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ditegaskan bahwa hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk. Dan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia. (*ibid*)

d. Hambatan Proses Penyidikan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo

Pada awalnya Syahrul Yasin Limpo menteri pertanian Indonesia, bahwa KPK memastikan langkah mantan menteri pertanian yang meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tidak mengganggu penyidikan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Bahwa KPK sedang menggelar penyidikan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo, sama sekali tidak mengganggu penyidikan, pada tanggal 8 Oktober 2023. KPK menekankan semua pihak punya hak meminta perlindungan ke LPSK, nantinya penilaian akan dilakukan untuk menentukan berhak atau tidaknya yang bersangkutan memperoleh perlindungan. Penyidikan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo akan dilakukan terus oleh KPK, guna mencari berbagai bukti. Dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan sejumlah saksi telah dilakukan KPK dalam rangka proses penyidikan, karena KPK dalam penyelidikannya mengantongi bukti permulaan yang cukup, adapun bukti yang cukup, temuan uang senilai Rp.30 miliar, dan Rp.400 juta, dan 12 dugaan senpi, dan dokumen-dokumen penting, dan konfirmasi kepada para saksi, yang diperoleh pada tanggal 7 Oktober 2023. (berita satu.com)



Kemudian pada tanggal Oktober 2023 Syahrul Yasin Limpo dilakukan penangkapan dalam proses penyidikan KPK, terbukti tidak ada hambatan dalam proses penyelidikan yang dilakukan KPK.

SIMPULAN

Bahwa penangkapan terhadap Syahrul Yasin Limpo oleh KPK, diawali dengan proses penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, dan KPK telah melakukan penggeledahan terhadap kantor Kementerian Pertanian, dan ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp....miliar, dan uang senilai Rp.400 juta, dan 11 buah senpi, ini merupakan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah, diantaranya: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu KPK melakukan penangkapan terhadap Syahrul Yasin Limpo, yaitu pada tanggal 11 Oktober 2023.

Bahwa penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilakukan dengan aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku adalah KUHP, sesuai Pasal 1 angka 2, dalam proses penyidikan telah dilakukan penangkapan Syahrul Yasin Limpo tidak melakukan perbuatan yang arogan, sehingga dalam pengungkapannya berjalan lancar. Hanya mendalilkan tersangkan meminta perlindungan ke LPSK, hal tersebut menurut KPK ada hak tersangkan dikabulkan atau tidaknya dikembalikan kepada LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaerudin dkk, *tindak pidana korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2008;
Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP : penyidik dan penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016;
Sitompul, *polisi dan penangkapan*, Bandung, Tarsito, 1985;
Lilik Mulyadi, *tindak pidana korupsi di Indonesia (normatif, teoritis, praktik, dan masalahnya)*, Bandung, Alumni, 2007;
Novedy Rumagit dkk, *Jurnal lex Administrasi, proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengadaan barang Mesin Saw Mill tahun anggaran 2016 di Kota Bitung*;
Irfani, *Jurnal Al-Adl Fakultas Hukum Lambung Mangkurat, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa*, 2017;
Sri Hartini dkk, *penelitian Fakultas Hukum UIKA Bogor, penyidikan terhadap tersangka Syahrul Yasin Limpo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2023;
Kompas.com;
Cnbcindonesia.com;
berita.satu.com.